



PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.LK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK 13071216088220001, tempat dan tanggal lahir Talu/ 31 Desember 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK 1307124907370001, tempat dan tanggal lahir Tebing Tinggi/01 Juli 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada tanggal 14 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.LK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 September 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0174/005/X/2016 tanggal 11 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2020/PA.LK



Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota;

2. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohonsaat ini masih berusia 17 tahun 10 bulan sebagaimana tercantum pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-09122017-0166 tanggal 23 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;

3. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohondengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;

4. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Barisan guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat penolakan Kantor Urusan Agama Nomor 311/Kua.03.7.9/PW.01/8/2020 tertanggal 04 Agustus 2020 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota;

5. Bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohondengan Calon Suami Anak Pemohon telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 3 bulan;

6. Bahwa Para Pemohon menginginkan agar Anak Pemohondengan Calon Suami Anak Pemohon segera dinikahkan karena hubungan kedua anak tersebut sudah sangat dekat, bahkan kedua anak tersebut sudah saling mengunjungi rumah masing-masing, dan Para Pemohon sangat khawatir anak Para Pemohon Anak Pemohondengan Calon Suami Anak Pemohon melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

7. Para Pemohon sudah menasehati Anak Pemohondi untuk menunda niatnya menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon karena masih kecil, namun tidak berhasil;

8. Bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohondengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan akad nikah;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2020/PA.LK



9. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon telah baligh dan telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;

10. Bahwa Bahwa Para Pemohon ingin agar anak tersebut dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhalang menyangkut usia perkawinan karena anak Para Pemohon tersebut masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim menyarankan agar Para Pemohon menunda pernikahan anak Para Pemohon sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon terkait dengan risiko dan dampak pernikahan di usia muda. Dampak tersebut antara lain berkenaan dengan terhentinya pendidikan anak

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2020/PA.LK



Para Pemohon, belum siapnya organ reproduksi dan risiko terkait masalah ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak. Anak yang berusia di bawah 19 tahun cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik sehingga memperbesar potensi perselisihan dan pertengkarannya yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko pernikahan di usia muda. Para Pemohon tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan tambahan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sangat erat sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- bahwa anak Para Pemohon sudah 1 (satu) tahun lebih berhenti sekolah. Anak Para Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan pendidikannya;
- bahwa Para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan, anak Para Pemohon bersama calon suaminya akan melanggar norma agama dan norma susila;
- bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
- bahwa Para Pemohon siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu anak Para Pemohon dengan calon suaminya dalam masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk didengar keterangannya;

Bahwa, anak Para Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** telah memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak Para Pemohon telah berpacaran dengan calon suami

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2020/PA.LK



anak Para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Pemohon sejak 3 (tiga) bulan yang lalu. Saat ini anak Para Pemohon ingin melaksanakan pernikahan dengan calon suami anak Para Pemohon;

- bahwa anak Para Pemohon tidak dapat menunda pernikahan ini karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sangat erat;
- bahwa anak Para Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan calon suaminya;
- bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain kepada anak Para Pemohon untuk segera menikah dengan calon suami anak Para Pemohon;
- bahwa anak Para Pemohon sudah 1 (satu) tahun lebih berhenti mengikuti pendidikan di sekolah;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon dan keluarganya sudah meminang anak Para Pemohon;
- bahwa anak Para Pemohon telah baligh dan telah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;
- bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan dan telah punya penghasilan;
- bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suami anak Para Pemohon. Anak Para Pemohon sudah mengetahui kewajiban-kewajiban seorang isteri dan siap untuk melaksanakannya;

Bahwa, calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon** telah memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa calon suami anak Para Pemohon mengenal anak Para Pemohon dan telah berpacaran selama 3 (tiga) bulan;
- bahwa pernikahan antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak dapat ditunda karena hubungan anak Para

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2020/PA.LK



Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sangat erat;

- bahwa tidak ada yang memaksa calon suami anak Para Pemohon untuk menikah dengan anak Para Pemohon;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda, namun calon anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tetap akan melangsungkan perkawinan;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon siap berumah tangga dengan anak Para Pemohon;
- bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Sopir pada usaha roti di Pekanbaru dengan penghasilan atau gaji pokok lebih kurang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan, selain dari upah atau bagi hasil penjualan roti tiap hari yang didapatkan minimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu) perhari;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Ayah Kandung Calon Suami Anak Pemohon** dan **Ibu Kandung Calon Suami Anak Pemohon** telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui hubungan anaknya dengan anak Para Pemohon yang sudah sedemikian dekat;
- bahwa anaknya dan anak Para Pemohon ingin secepatnya melangsungkan perkawinan;

bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui kalau umur anak Para Pemohon ternyata masih kurang dan bersedia untuk membimbingnya;

bahwa ahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi karena orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;

bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;

- bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon siap

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2020/PA.LK



membimbing, membantu dan ikut bertanggung jawab terhadap pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;

- bahwa anaknya sudah siap menjalani hidup berumah tangga dan sudah bekerja;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-09122017-0166 atas nama Tamara yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 23 April 2018, bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan Nomor 311/Kua.03.7.9/PW.01/8/2020 tertanggal 04 Agustus 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, tempat/tanggal lahir, Pasaman/ 01 Januari 1968, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Payakumbuh. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
 - bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena ingin menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohondengan Beni Putra karena usia anak Para Pemohon masih belum cukup untuk melaksanakan pernikahan;
 - bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang erat selama 6 (enam) bulan. Para Pemohon khawatir

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2020/PA.LK



keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan norma susila;

- bahwa anak Para dengan calon suaminya berkeinginan untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- bahwa anak Para Pemohon sudah lebih dari 1 (satu) tahun tidak mengikuti pendidikan formal di sekolah. Para Pemohon sudah mengingatkan dan menyuruh anak Para Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya tetapi anak tersebut tidak mau;
- bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- bahwa anak Para Pemohon sudah siap dan mampu untuk melaksanakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga;

2. Saksi II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota Kota. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi sebagai Saudara Sepupu Calon Suami Anak Para Pemohon;
- bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Para Pemohon karena ingin menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Tamara dengan calon suaminya;
- bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Barisan karena belum cukup umur;
- bahwa anak Para Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun;
- bahwa anak Para Pemohon sudah tidak bersekolah lagi;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2020/PA.LK



- bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sangat erat. Jika pernikahan ditunda, dikhawatirkan keduanya akan melanggar aturan agama dan norma susila;
- bahwa keinginan anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- bahwa anak Para Pemohon sudah bisa memasak dan mencuci serta telah sering membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;
- bahwa anak Para Pemohon sudah sanggup berumah tangga dan menjalankan kewajiban sebagai isteri;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain. Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama Tamara (*vide* P.1). Oleh karena itu Para Pemohon memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*). Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2020/PA.LK



Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), Para Pemohon sebagai orang tua memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Para Pemohon yang bernama Tokta Peni Reza, dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan demikian permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk menunda pernikahan anak Para Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Nasehat tersebut berkaitan dengan potensi berhentinya pendidikan anak dan keberlanjutan pendidikannya, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas nasihat-nasihat dari Hakim tersebut Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2020/PA.LK



Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon serta calon suami anak Para Pemohon, keduanya menyatakan sudah siap untuk menikah tanpa paksaan dari siapapun. Pelaksanaan perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi karena hubungan keduanya sangat erat. Dikhawatirkan keduanya akan melanggar aturan agama dan norma susila jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon, ditemukan adanya komitmen untuk ikut membimbing dan bertanggung jawab jika ada masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s.d P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. s.d P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan 284 R.Bg, *jo.* Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2020/PA.LK



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa Anak Pemohon masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, atau belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan pernikahan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon pada posita 2 (dua) permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan persyaratan/ Penolakan Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Barisan, terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Barisan menolak melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon pada posita 4 (empat) telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II** sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari kedua saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah didapatkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Pemohon ingin segera melangsungkan pernikahan antara anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Beni Putrai namun usia anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan yang ditetapkan Undang-undang;
- Pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya merupakan keinginan anak Para Pemohon tanpa paksaan dari pihak lain;
- Anak Para Pemohon tidak ingin melanjutkan pendidikannya;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2020/PA.LK



- Pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi karena hubungan keduanya sangat erat. Jika pernikahan keduanya ditunda, dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama dan susila;
- Anak Para Pemohon sudah sanggup melaksanakan tugas sebagai isteri dan mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan sendiri sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg tentang syarat materil saksi. Oleh karena itu dalil permohonan pada posita 6 (enam) dan 9 (sembilan) telah terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon juga menerangkan tentang tidak adanya hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, terbukti bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat larangan perkawinan kecuali belum terpenuhinya syarat umur minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum, anak Para Pemohon belum patut untuk dinikahkan tetapi hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat erat sehingga dikhawatirkan akan melanggar norma agama dan norma kesusilaan, sehingga pernikahan anak Para Pemohon sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan. Oleh karena itu pemberian dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pendapat Hakim juga didasari oleh qaidah fiqhiyah berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan haruslah didahulukan dari pada menarik

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2020/PA.LK



kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan menerangkan tentang anak Para Pemohon yang sudah siap untuk berumah tangga dan sanggup melaksanakan kewajiban sebagai isteri. Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajiban sebagai isteri sehingga memberikan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon dipandang lebih baik. Pendapat Hakim Tunggal tersebut sesuai dengan dalil-dalil berikut:

- Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui”;

- Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْفَرْجِ

Artinya: “Wahai Para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu (untuk menikah), maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan (kehormatan)”. (HR. Jama’ah)

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah memenuhi kehendak aturan perundangan dan juga hukum syara’ yang berlaku, sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2020/PA.LK



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon bernama Anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus enam puluh lima rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1442 Hijriah oleh kami Dina Hayati, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Sri Hani Fadhillah, S.H.I., MA sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Sri Hani Fadhillah, S.H.I, MA

Dina Hayati, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	1.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2020/PA.LK



Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)